

KONSTRUKSI *MAQASID SYARIAH* DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM PADA AKTUALISASI DAY CARE LANSIA DI ERA MODERN

Ida Mursidah, Humaeroh, Faizal Zulfikar
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Indonesia
Correspondence: faizal.zulfikar@uinbanten.ac.id

ABSTRAK

Day care lansia menjadi tren baru di era modern dalam memberikan pelayanan dalam hal pemulihan psikologis, sosiologis, motorik dan religius bagi para lansia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa peran dan fungsi day care lansia, untuk mendeskripsikan konstruksi Maqasid Syariah dan Sosiologi Hukum Islam pada aktualisasi day care lansia di era modern. Metode penelitian kualitatif etnografi digunakan penulis guna mendapatkan data otentik dari para lansia dan pengelola day care lansia sebagai data primer. Hasil penelitian ini bahwa peran dan fungsi day care lansia memberikan pelayanan penguatan mental dan spiritual (*tafaqquh fi al din*) dan nilai-nilai Islam (*Islamic Values*) melalui realisasi program yang diberikan, adapun konstruksi *maqasid syariah* pada day care lansia ini dapat merealisasikan tahapan *daruriyyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat* melalui *Ahamiyyatus al syari'iyah* yaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga jiwa, dan menjaga harta. Konstruksi sosiologi Hukum Islam dalam aktualisasi day care lansia di era modern berdasarkan beberapa kajian yaitu, dalam nilai-nilai Hukum Islam tidak ada larangan ekplisit terhadap day care lansia. Praktik sosial yang dilakukan day care lansia melalui pelayanannya memberikan kebaikan bagi lansia secara psikologis, sosiologis, motorik, dan religius. Kebijakan Hukum menurut Undang-Undang No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan peraturan yang jelas terkait pelaksanaan day care lansia melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesai Nomor 76/HUK/2011 tentang Penetapan Lembaga/Yayasan Penerima Bantuan Pelaksanaan Program Pelayanan Harian Lanjut Usia.

Kata Kunci: Day Care Lansia, *Maqasid Syariah*, Dan Sosiologi Hukum Islam

ABSTRACT

Day care for the elderly has become a new trend in the modern era in providing services in terms of psychological, sociological, motor and religious recovery for the elderly. The purpose of this study is to analyze the role and function of elderly day care, to describe the construction of Maqasid Syariah and the Sociology of Islamic Law on the actualization of day care for the elderly in the modern era. The author's ethnographic qualitative research method was used to obtain authentic data from the elderly and elderly day care managers as primary data. The results of this study are that the role and function of day care for the elderly provides services for mental and spiritual strengthening (*tafaqquh fi al din*) and Islamic values (*Islamic Values*) through the realization of the programs provided, while the construction of sharia maqasid in day care for the elderly can realize the stages of *daruriyyat*, *hajjiyat*, and *tahsiniyat* through *Ahamiyyatus al syari'iyah*, namely maintaining religion, maintaining reason, and taking care of offspring, To protect the soul, and to protect the treasures. The sociological construction of Islamic Law in the actualization of day care for the elderly in the modern era is based on several studies, namely, in the values of Islamic Law there is no

explicit prohibition on day care for the elderly. The social practices carried out by day care for the elderly through their services provide goodness for the elderly psychologically, sociologically, motorly, religiously. Legal policy according to Law No. 13 of 1998 concerning Social Welfare for the Elderly, that the Indonesian government has provided clear regulations related to the implementation of day care for the elderly through the Decree of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 76/HUK/2011 concerning the Determination of Institutions/Foundations Recipients of Assistance for the Implementation of the Elderly Daily Service Program.

Keywords: Day Care For The Elderly, Maqashid Sharia, And Sociology Of Islamic Law

PENDAHULUAN

Lansia (lanjut usia) adalah sebutan bagi orang tua yang sudah memasuki usia 60 (Enam puluh) tahun. Baik laki-laki, maupun perempuan. Orang tua yang sudah memasuki usia lansia biasanya mendapatkan limpahan kasih sayang dari anak-anaknya sebagai balas jasa karena orang tua sudah berupaya untuk mendidik, membimbing dan mengurus semua kebutuhan anak-anaknya.

Bertambahnya usia bagi lansia mengurangi kemampuan motorik dan *skill* karena adanya penurunan daya ingat dan daya karsa secara alamiah. Sehingga anak-anak sudah selayaknya memberikan perhatian bagi lansia. Namun seiring dengan berubahnya zaman, terjadinya kasus pidana yang dilakukan anak terhadap orang tua sudah tidak aneh lagi pada era modern. Seperti kasus yang terjadi di Kota Serang bahwa Kejaksaan Negeri Serang telah menahan seorang perempuan yang diduga menganiaya ibu kandungnya sendiri.¹

Belum lagi peristiwa yang terjadi di Pangkal Pinang, seorang anak bernama

Yulizar yang berusia 34 tahun diringkus polisi karena terbukti menganiaya ibu kandungnya sendiri yang sudah berusia 60 tahun karena mabuk lem aibon.²

Banyaknya berita-berita yang muncul berupa kriminalitas anak terhadap orang tua sebagai penyimpangan sosial yang kerap terjadi pada zaman digitalisasi ini. Sehingga sudah semestinya pemerintah atau lembaga memperhatikan kepada lansia untuk dapat menikmati masa tuanya dengan bahagia.

Kebahagiaan yang ada pada setiap individu merupakan suatu fitrah, yang dapat dirasakan oleh diri sendiri ataupun orang lain. Kebahagiaan itu tercipta ketika semua anggota keluarga dapat berperan sesuai dengan peran yang ada dalam keluarga sesuai ketentuan syariah. Dan pemerolehan kebahagiaan ini sudah diatur sedemikian rupa yang dapat dipelajari melalui nash dan hadis yang direalisasikan secara jelas melalui *Maqasid syariah*.

Dalam kajian *Maqasid Syariah*, terdapat lima prinsip utama yang menjadi landasan dalam menentukan tujuan-tujuan hukum Islam, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga

¹ Bakhtiar Rifa'i, "Kejari Serang Tahan Wanita Yang Diduga Aniaya Ibu Kandung Kejari Serang Tahan Wanita Yang Diduga Aniaya Ibu Kandung," *Detiknews*, n.d., <https://news.detik.com/berita/d-6809840/kejari-serang-tahan-wanita-yang-diduga-aniaya-ibu-kandung>.

² Deni Wahyono, "Mabuk Lem Bikin Yulizar Hajar Wajah Ibunya Hingga Luka Robek Baca Artikel, "Mabuk Lem Bikin Yulizar Hajar Wajah Ibunya Hingga Luka Robek," *Detiksumbagsel*, n.d., <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6977747/mabuk-lem-bikin-yulizar-hajar-wajah-ibunya-hingga-luka-robek>.

akal (*hifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*hifẓ al-mal*). Kelima prinsip ini menjadi pijakan bagi pembahasan tentang bagaimana ajaran Islam berperan dalam menjaga kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan.³

Dalam konteks yang lebih luas, pemahaman yang mendalam tentang *Maqasid Syariah* memungkinkan kita untuk mengaitkan nilai-nilai Islam dengan realitas sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah. Dengan demikian, pembahasan tentang *Maqasid Syariah* tidak hanya relevan bagi para ulama atau ahli hukum, tetapi juga bagi semua individu Muslim yang ingin memahami ajaran agamanya dengan lebih baik, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Aplikasi kehidupan bagi muslim yang berkeinginan untuk menjalankan syariah tidak terlepas dari kehidupan sosial, ekonomi dan keagamaan. Hal itu tidak memungkinkan bagi muslim untuk mengetahui bagaimana menempuh kehidupan yang semakin hari semakin kompleks.

Untuk mengurai kompleksitas itulah maka dibutuhkan keilmuan lain yaitu sosiologi hukum Islam sebagai jembatan dalam memahami makna syariah secara paripurna dan mengamalkan ajaran agama dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan.

Pada dasawarsa ini, telah bertumbuh day care lansia di beberapa kota besar Indonesia. Bagi sebagian orang, mendengar day care lansia masih janggal di telinga dan masih belum masuk akal. Betapa tidak, penitipan orang tua yang

sudah lanjut usia di day care lansia ternyata menjadi sebuah trend baru bagi para lansia.

Adanya perubahan paradigma yang menyebutkan bahwa para anak dan kerabat yang menitipkan orang tua di day care lansia adalah mereka yang tidak dapat memberikan bakti dan nafkah kepada orang tua yang sudah lanjut usia. Dan ini bertentangan dengan ajaran syariah yang mewajibkan anak mengasihi, menyayangi, dan menafkahi orang tua di hari tua mereka.

Melihat fenomena di atas, maka adanya perubahan perilaku dan kebiasaan masyarakat tidak terlepas dari dinamika hubungan antara norma, ekonomi, sosial dan agama yang layak ditelusuri dengan menganalisa konstruksi *maqasid syariah* dan sosiologi hukum Islam pada aktualisasi Day care Lansia yang ada di Provinsi Banten.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian kualitatif etnografi⁴ yang akan menyelami informan dengan *indept interview* (secara mendalam) sehingga penulis dapat menggali informasi dari informan dengan secara mendalam. Data data primer pada penelitian ini adalah para lansia, para pengelola yang ada di Day care Lansia Aisiyah Provinsi Banten yang ada di Kota Serang dan Kabupaten pandeglang. Dan data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku, artikel jurnal, surat kabar dari media massa online yang mempunyai keterikatan dengan fokus penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam menyelami dan mencari informasi dari

³ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqasid Syari'ah Al-Islamiyah*, Cet. II (Ordon Oman: Dar al Nafa'is, 2001).

⁴ Soegiyono, *Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012).

beberapa informan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Peran dan Fungsi Day Care Lansia Aisyiyah Provinsi Banten

Day care lansia merupakan pusat layanan lansia berbasis masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan hidup lansia melalui berbagai program dan kegiatan yang terstruktur. Tujuan dan sasaran Day Care Lansia Aisyiyah Provinsi Banten terbinanya para lansia dan menambah pengetahuan serta menjadikan lansia yang sehat jasmani dan rohani, bahagia mandiri dan bermakna. Untuk menjadi lansia yang sehat, takwa, mandiri, dan bermartabat.

Day care lansia Aisyiyah Provinsi Banten merupakan salah satu program dari Majelis Kesejahteraan Sosial Aisyiyah Pusat, Wilayah, Daerah dan Ranting yang ada di seluruh Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Realisasi day care lansia ini sudah ditetapkan di tingkat pusat, sehingga pimpinan wilayah, daerah, dan pimpinan ranting mengikuti komando dari Pimpinan Pusat. Namun untuk program pengembangan secara teknis diserahkan kepada pengelola day care lansia.

Adapun peran day care lansia dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Day care lansia berperan sebagai mediator yang memberikan manfaat bagi lansia untuk mendampingi lansia dalam mengurangi kejenuhan dalam memasuki usia lansia dan mensejahterakan lansia dengan mengagendakan beberapa program sehingga lansia dapat mengikuti program yang sudah dirancang.

2. Day care lansia berperan dalam memberikan pelayanan penguatan mental dan spiritual (*Tafaqqub fi al Din*)⁵ dan nilai-nilai Islam (*Islamic Values*) yang dapat diperoleh melalui kegiatan yang sudah diprogram oleh day care seperti pemberian materi keagamaan yang berhubungan dengan fiqih, tahsin alquran, talaqqi alquran, dan berbagai materi keagamaan lainnya yang bertujuan untuk memperkaya kemandirian lansia sehingga dapat membantu keluarga dalam melakukan pelayanan kepada lansia.
3. Day care lansia berperan memenuhi kebutuhan kesehatan lansia. Pemenuhan kebutuhan kesehatan lansia sudah diprogram oleh day care dengan baik melalui pelayanan cek kesehatan, tekanan darah, atau pemeriksaan hipertensi, diabetes, kolesterol dan lainnya. Dalam pelaksanaan program ini day care lansia Provinsi Banten bekerja sama dengan para perawat dari Universitas Falatehan Serang sebagai mitra secara berkala, sehingga dapat mengetahui keadaan kesehatan para lansia di day care. Selain itu realisasi program kebutuhan kesehatan lansia dengan mengadakan senam lansia sehingga membuat jasmani lansia bugar dan sehat. Tujuan kegiatan ini adalah menggalakkan upaya promotif dan preventif serta deteksi dini.⁶
4. Day care lansia berperan meningkatkan kemampuan pengembangan diri pada lansia dalam menghadapi proses penuaan. Dapat direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan berupa keterampilan dan kesenian. Sehingga lansia dapat mengembangkan

⁵ Husnul Khotimah, "Perkembangan Pendidikan Islam: Studi Kasus Di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum," *Didakta Religia* 2, no. 2 (2014): 1-24.

⁶ Rahmawati Madanih, "Urgensi Pelayanan Harian (Day Care) Lanjut Usia Di Indonesia," *Sosio Informa* 7, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.33007/inf.v7i3.2921>.

potensi diri yang dimiliki sehingga memberikan semangat hidup bagi lansia dalam menghadapi proses penuaan secara alami.

5. Day care lansia berperan meningkatkan nilai penghormatan kepada lansia. Direalisasikan dengan saling berbagi kepada lansia melalui kegiatan santunan kepada lansia. Sehingga memberikan rasa saling menyayangi, saling menghormati, dan saling menjaga di antara lansia.
6. Day care lansia berperan dalam membentuk hubungan serta kerja sama yang baik antara lansia, keluarga, masyarakat, dan lembaga day care. Seperti merealisasikan Pengajian pesantren lansia yang dapat membentuk jalinan kerja sama yang baik antar lansia untuk dapat memenuhi kebutuhan lansia, seperti adanya kebersamaan dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehingga lansia tidak merasa kesepian tapi merasa senang dan bergembira dengan adanya teman sesama usia di day care lansia sehingga membuat lansia merasa ada kebermaknaan dalam hidupnya. Selain itu program wisata lansia dapat memberikan kegembiraan sendiri bagi lansia di day care. Hal ini dapat membangun semangat kembali untuk selalu ceria dan bahagia.⁷

Day Care Lansia Provinsi Banten memiliki beberapa fungsi, tidak hanya memberikan dukungan bagi lansia melainkan memiliki variasi fungsi dengan mengikuti program yang ada di day care lansia, antara lain:

Program day care yang memiliki fungsi sebagai pendukung melalui pemberian pelayanan dukungan terhadap kegiatan pemeliharaan jasmani dan rohani lanjut usia. Sebagai contoh adalah

memberikan bimbingan konseling bagi lansia. Melalui fungsi ini, lansia diharapkan akan selalu sehat secara fisik maupun mental dengan dukungan yang disediakan oleh day care.

Sebagian besar day care juga berfungsi sebagai penyedia informasi, khususnya informasi yang berkaitan dengan kehidupan dan pelayanan harian lanjut usia, keluarga, dan masyarakat. Untuk menjalankan fungsi ini day care menyediakan buku yang dapat diakses oleh lansia di saat waktu luangnya.

Konstruksi *Maqasid Syariah* pada Aktualisasi day Care Lansia di Era Modern

Al-Syathibi menjelaskan, dalam kitabnya *al Muwaffaqat* menyebutkan ada lima *maqasid syariah* yang telah dikemukakan oleh para ulama, yaitu: *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-'aql*, *hifdz al-mal*, dan *hifdz al-nasl*.⁸

Kelima tujuan syari'at ini harus terjaga eksistensinya, dengan memperkuat dan memperkokoh berbagai macam aspeknya di satu sisi serta melakukan berbagai upaya preventif dan represif di sisi lain, sehingga *maqasid* tidak hilang dalam proses kehidupan yang terus berubah.

Dalam konteks *maqasid* ini, ada aturan yang bersifat *dharuriyah* (primer), yaitu suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam rangka memelihara kemaslahatan agama dan dunia, serta menjaga tujuan-tujuan syariat, jikalau tidak terlaksana semua atau sebagian, akan mengakibatkan kepincangan hidup manusia. Maka dari itu disyariatkanlah iman, mengucapkan dua syahadat, ibadah-ibadah, jihad dan hukuman bagi yang

⁷ Ima Ni'mah, "Wawancara Ketua Aisyiyah Provinsi Banten" (Day Care Lansia Aisyiyah Provinsi Banten, n.d.).

⁸ al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, I (Kairo: Mustafa Muhammad, n.d.).

mengajak kepada bidah dalam rangka menjaga agama. *hajjiyah* (sekunder), yaitu aktifitas yang tidak menjadi pendukung asasi dalam memelihara lima pokok unsur kehidupan di atas, hanya saja apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan dan kepayahan (*mashaqqah*) dalam kehidupan manusia. dan *tahsiniah* (tersier), yaitu pekerjaan yang jika ditinggalkan tidak mengakibatkan sulitnya kehidupan, namun merupakan akhlak yang mulia.

Apabila yang *dharuriyah* tidak tercapai, maka kehidupan manusia akan mengalami kegoncangan. Jika *hajjiyah* tidak terlaksana, maka kehidupan ini akan menjadi sesuatu yang menyulitkan. Akhirnya, jika yang *tahsiniah* tidak terwujud, maka kehidupan manusia akan menjadi sesuatu yang tidak indah. Dengan tercapainya *maqasid syariah*, menurut asumsi para ulama, maka kehidupan yang benar, baik, dan indah atau sesuatu kehidupan yang maslahat akan terwujudnyatakan, sesuatu kehidupan yang ditandai oleh *hasanah fi al-dunya dan hasanah fi al-akhirah* menuju kerelaan Allah SWT.

Ditambahkan oleh Juhaya, bahwa pernyataan al-Syatibi tentang sasaran maslahat yang secara harfiah disebut *limashalib al-‘ibad*, itu artinya adalah umat. Al-‘ibad sebagai pihak yang seharusnya menikmati kemaslahatan itu, adalah sebutan lain untuk manusia. Pengertian simboliknya adalah penikmat kemaslahatan itu bagi seluruh manusia dalam kesendirian dan dalam kebersamaannya. Pada konteks inilah, sebutan al-‘ibad tampak relevan dengan *ummah (jamak al-‘umam)*, sehingga *mashalib li al-‘ibad* sama artinya dengan *mashlahah al-ummah*.⁹ Untuk menjaga keharmonisan hidup dan tertib

kehidupan di dunia, maka konsep *hifdz al-ummah* adalah salah satu *maqasid syariah* yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum.¹⁰

Maqasid syariah menurut Jasser Auda merupakan satu di antara upaya reformasi terhadap pemahaman dan penafsiran hukum Islam yang seharusnya tidak hanya bertumpu pada produk-produk hukum Islam (*fikih*), melainkan seharusnya bertumpu pada filsafat hukum Islam (*ushul fiqih*) atau bahkan perumusan pondasi-pondasi *fikih* baru yang berposisi sebagai produsen hukum-hukum *fikih*, sehingga hukum Islam dapat memenuhi tujuannya dalam hal keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, pengembangan dan kesopanan dalam konteks kehidupan modern.

Jasser Auda menempatkan *maqasid* sebagai kumpulan maksud-maksud ilahiah dan konsep-konsep moral di jantung dan dasar hukum Islam dengan mengintroduksi metode analisis, klasifikasi, dan kritik baru dengan menggunakan fitur-fitur yang relevan berdasarkan setidaknya terdapat tiga reformasi *maqasid syariah* yang diperbarui oleh Jasser Auda. Pertama, dari penjagaan dan pelestarian menjadi pengembangan dan pemuliaan hak-hak asasi, bahkan pengembangan Sumber Daya manusia, yang mengadopsi konsep pengembangan Sumber Daya Manusia versi kesepakatan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Kedua, tingkatan otoritas dalil dan sumber hukum didasarkan atas level legitimasi dan sumber hukum Islam terkini dengan ciri khas meniadakan fanatisme mazhab, sehingga lebih fleksibel dalam menyikapi suatu kasus hukum. Ketiga, sistem hukum Islam kontemporer

⁹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Unisba, 1995).

¹⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasyah*, cet ke-5 (Bandung: Kencana, 2013).

diupayakan berbasis *maqasid syariah*, karena *maqasid syariah* merupakan salah satu media intelektual dan metodologi masa kini yang sangat penting untuk mereformasi hukum Islam, agar mampu menelaah al-Quran dengan pendekatan holistik, sehingga surat atau ayat yang membahas tentang keimanan, kisah para nabi dan rasul, kehidupan akhirat dan alam semesta menjadi sebuah gambaran utuh yang dapat memainkan peranan dalam pembentukann hukum-hukum yuridis.¹¹ Seorang mujtahid tidak hanya harus menguasai dalil-dalil hukum, tapi juga harus mempunyai kepekaan sosial, dengan kepekaan sosial inilah hukum akan berjalan secara efektif dan kontekstual, sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi sosial.¹²

Adapun konstruksi maqosid syariah pada aktualisasi Day care lansia di era modern tidak terlepas dari lima aspek yang sangat penting dalam kehidupan, yang dapat dideskripsikan sebagai sebagai berikut:

Hifdz ad-din, apabila dikaitkan aktualisasi day care lansia adalah adanya keyakinan dan kepercayaan yang *tsiqqoh* terhadap ajaran syariah untuk menjaga agamanya (*hifdz ad-din*) yaitu keyakinan kepada agamanya, maka day care lansia memberikan seluas-luasnya waktu dan kesempatan kepada lansia untuk dapat beribadah dan menuntut ilmu sebagai aplikasi dari *tafaqquh fi al diin*. Menurut ulama kontemporer hifdz ad din diartikan sebagai mealindungi dan menghormati kebebasan beragama. Dalam negara yang pluralisme agama ini maka menghormati

dan melindungi kebebasan beragama perlu dijunjung tinggi.¹³

Menjaga akal (*hifdz al 'aql*) diartikan dengan melipatgandakan pola pikir ilmiah dan mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan hal ini dapat diselaraskan dengan day care lansia yang merealisasikan program transformasi ilmu keagamaan yang disampaikan melalui ceramah dari seorang guru atau ustadz yang membahas tentang keagamaan seperti ilmu fikih, tauhid, fikih ibadah, Akhlak tasawuf, Tematik dan ilmu tentang kesehatan. Sehingga para lansia mengetahui untuk memperkuat keteguhan dalam agama yang otomatis dapat memberikan stimulus yang baik bagi pemeliharaan akal.

Menjaga keturunan (*hifdz an nasl*) berorientasi kepada perlindungan keturunan, realisasi dari day care lansia adalah keberadaan para lansia di day care maksimal hanya 8 jam saja, dan tidak ada program mengingat, bebreda dengan panti werdha. sehingga antara anak dan para lansia masih banyak kesempatan untuk dapat merawat, menyayangi, keluarga sehingga hubungan anak dan orang tua lansia masih bisa dipelihara dengan sebaik-baiknya.¹⁴

Menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*) Aplikasi day care lansia dalam menjaga jiwa adalah dengan selalu menjaga kesehatan dan kebugaran para lansia secara lahiriah dengan adanya program olah raga bersama, bercengkrama bersama sesama teman sehingga memberikan kebahagiaan tersendiri bagi

¹¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015).

¹² Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep Dan Implementasi* (Surabaya: Khalista, 2007).

¹³ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

¹⁴ Ima Ni'mah, "Wawancara Ketua Aisyiyah Provinsi Banten."

lansia karena tidak merasa kesepian. Adapun untuk menjaga jiwa secara bathiniyah day care lansia mempunyai program dzikir pagi sebelum memulai aktifitas, mempelajari *talaqqi* (hafal) alquran, *tahsin* al-Qur'an sehingga para lansia selalu merasa dekat dengan al-Qur'an yang dapat memberikan ketenangan jiwa dan dapat menjaga jiwa.¹⁵

Menjaga harta (*hifdz al maal*) dapat direalisasikan pada day care lansia dengan membangkitkan kepedulian sosial, mendorong kesejahteraan manusia dan menghilangkan kesenjangan antara miskin dan kaya.¹⁶ Secara garis besar aturan *maqasid syariah* dari hal yang bersifat *dharuriyyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniiyyah* yang diaplikasikan melalui *hifdz al din*, *hifdz al 'aql*, *hifdz al nafs*, *hifdz al nasl* dan *hifdz al mal* merupakan tahapan untuk mendapatkan masalah secara keseluruhan sehingga keinginan day care lansia dalam memberikan pelayanan kepada lansia tercapai dengan dukungan dari keluarga, masyarakat dan negara.

Konstruksi Sosiologi Hukum Islam pada Aktualisasi Day Care Lansia di Era Modern

Istilah modern dalam bahasa berarti baru, kontemporer, definitif, atau sikap dan cara berpikir dan bertindak sesuai dengan tuntutan zaman yang dapat digambarkan sebagai kebalikan dari yang lama, vintage, atau berbeda.¹⁷ Padahal, modernitas memiliki arti yang sangat luas, termasuk proses peroleha citra baru, seperti citra arah perubahan atau citra kemungkinan evolusi. B atas-batas

modernisasi seringkali hanya ditekankan dalam hal perubahan teknologi dan ekonomi. Namun, seperti yang dikemukakan Manferd Harpern, revolusi modernisasi sebenarnya melibatkan transformasi semua sistem yang sebelumnya dominan menjadi masyarakat, baik itu sistem politik, sosial, ekonomi, intelektual, agama, dan psikologis.¹⁸ Modernisasi selalu mengiringi globalisasi dan berimplikasi pada perubahan tatanan sosial dan intelektual, karena melibatkan masuknya budaya impor ke dalam masyarakat, ketika budaya impor yang unsur-unsurnya lebih maju, dihadapkan kepada budaya lokal tradisiodnal dan biasanya unsur-unsur lokal berangsur-angsur berkurang dan tidak lagi populer di kalangan masyarakat adat.¹⁹

Dialektika antara hukum dan kemasyarakatan merupakan keniscayaan, yaitu hukum dipengaruhi oleh dinamika masyarakatnya dan sebaliknya hukum akan mempengaruhi masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa perubahan hukum dapat berdampak pada perubahan sosial dan sebaliknya perubahan sosial dapat menyebabkan perubahan hukum. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hukum lahir dari tuntutan masyarakat. Pada kenyataannya, dinamika masyarakat diyakini dapat mempengaruhi persepsi hukum. Dengan kata lain, modernitas telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk konsep hukum, khususnya hukum Islam.²⁰

Islam akan berhubungan dengan masyarakat modern sebagaimana ia telah

¹⁵ Aan Muawanah, "Wawancara" (Day Care Lansia Aisyiyah Pandeglang, 2024).

¹⁶ Enong Yustianti, "Wawancara" (Day Care Lansia Aisyiyah Provinsi Banten, 2024).

¹⁷ dkk Sumarta, *Sosiologi Hukum Islam*, pertama (Indramayu Jawa Barat: Penerbit Adab, 2020).

¹⁸ Manferd Halpen, *Toward Futher Modernization Of The Study of New Nations Dakam World Politics*, n.d.

¹⁹ Sumarta, *Sosiologi Hukum Islam*.

²⁰ Moh. Muhibuddin, *Pengaruh Modernitas Terhadap Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2012).

berurusan dengan masyarakat sederhana. Ketika Islam berhadapan dengan masyarakat modern, ia harus menghadapinya. Dari segi sosiologis, diakui bahwa masyarakat senantiasa berubah. Perubahan dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi mentalitas dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Semakin maju mentalitasnya, maka masyarakat akan semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini bisa menjadi masalah, terutama jika menyangkut norma-norma agama, oleh karena itu, diperlukan solusi atas masalah ini untuk menunjukkan bahwa syariat Islam termasuk hukum Islam tidak bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.²¹

Hukum Islam adalah hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat sedangkan masyarakat terus berubah. Perubahan masyarakat dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, sosial ekonomi dan lain-lain. Perubahan dalam masyarakat dapat terjadi sebagai akibat dari penemuan-penemuan baru yang mengubah sikap terhadap kehidupan dan mengubah cara pandang serta membentuk pola pikir yang mengalir dan mempunyai konsekuensi serta menetapkan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Karena hukum Islam hidup di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat selalu berubah, hukum Islam diperlukan bahkan harus memperhitungkan perubahan (modernitas) yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Hal ini harus dilakukan agar hukum Islam mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Diwujudkan dalam setiap aspek

kehidupan manusia di segala bidang, tempat dan waktu.²²

Dalam teori hukum Islam, adat istiadat dalam masyarakat yang mungkin timbul akibat modernitas dapat dijadikan hukum baru (*al'adah al- mubakkamah*) sepanjang adat istiadat tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Perubahan dalam masyarakat memang membutuhkan perubahan hukum, maka interaksi antara perundang-undangan dan perubahan masyarakat merupakan fenomena yang nyata. Dengan kata lain, perubahan dalam masyarakat akan menimbulkan tuntutan agar hukum Islam yang mengatur masyarakat berkembang bersamanya.

Salah satu dampak modernitas terhadap konsepsi hukum Islam adalah bahwa hukum Islam tidak lagi dipandang hanya bersikap dogmatis, tetapi memiliki dimensi historis dan sosiologis. Dan jika dikaitkan dengan perkembangan pemahaman konsepsi hukum Islam di zaman modern dan kontemporer, hukum Islam tidak lagi dipahami sebagai wahyu dari Tuhan yang tidak dapat diakses oleh historitas yang melingkupinya. Bahkan dewasa ini ada anggapan bahwa hukum Islam tidak hanya ditemukan dalam wahyu, tetapi juga hukum alam.²³

Mengingat pengaruh modernitas yang telah merambah setiap aspek kehidupan masyarakat Islam, jelaslah bahwa upaya pengembangan hukum Islam sangat diperlukan, karena perubahan yang cepat di segala lini kehidupan dan perkembangan sosial akibat dampak revolusi industri, ijthad, jika dikatakan diperlukan di zaman apapun, lebih

²¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994).

²² Sumarta, *Sosiologi Hukum Islam*.

²³ Syamsul Anwar, *Paradigma Fiqih Kontemporer, Mencari Arah Baru Telaah Hukum Islam, Teori Dan Metodologi* (Jogyakarta, 2001).

dibutuhkan di zaman yang lebih modern daripada di zaman sekarang, untuk itu maka pengembangan hukum Islam tidak hanya harus berpijak pada epistemologi yang kokoh tetapi juga harus merumuskan dan merekonstruksi landasan teoritisnya.²⁴

Rekonstruksi landasan teori kredo atau syahadat mempunyai konsekuensi bagi setiap muslim untuk mengikuti dan menjalankan hukum Islam²⁵ termasuk di antaranya adalah kewajiban memperlakukan orang tua dengan baik secara langsung, namun karena adanya perubahan struktur keluarga, masyarakat dan sosial atau lainnya di era modern yang tidak lagi mengharuskan orang tua berada langsung dalam perawatan anak, maka dibutuhkan landasan teori yaitu Teori Perubahan Sosial Talcot Parsons yang menyatakan bahwa setiap manusia selama hidupnya mesti mengalami perubahan-perubahan yang memberikan pengaruh baik yang terbatas ataupun pengaruh yang luas. Dan perubahan sosial dianggap fungsional apabila perubahan tersebut membawa dampak positif bagi masyarakat. Perubahan yang berhubungan dengan ekonomi, teknologi, geografis, dan biologis dapat menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam aspek-aspek kehidupan sosial.²⁶ Paradigma teori perubahan sosial yang telah memberikan ruang akan legalitas keberadaan day care lansia yang semakin konsisten bertumbuh di era modern ini.

Adapun konstruksi sosiologi hukum Islam pada aktualisasi day care lansia Aisyiyah Provinsi Banten di era

modern dapat dipahami dengan melihat interaksi antara nilai-nilai hukum Islam, praktik sosial. Dan kebijakan hukum yang ada, dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial lansia.

Berdasarkan kajian fikih (hukum Islam), dalam konteks hukum Islam tidak ada larangan eksplisit terhadap keberadaan day care lansia, selama sistem ini tetap memperhatikan hak-hak lansia, menjaga martabatnya, serta tidak mengabaikan kewajiban keluarga. Konsep kewajiban keluarga dalam Islam, perhatian terhadap orang tua terutama lansia memiliki kedudukan yang sangat penting. Alquran menegaskan pentingnya berbakti kepada orang tua. Bahkan di dalam ayat yang menekankan bahwa berbakti kepada orang tua adalah salah satu bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, sebagai berikut:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ
إِمَّا يَنْتَحَنَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ
هُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan

²⁴ Yusdani Amir Mu'allimin, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia* (Jogyakarta: UII Press, 2001).

²⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: , 1995). (Bandung: LPPM Unisba, 1995).

²⁶ Mansur Faqih, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi* (Jogyakarta: Hasist Press, 2002).

ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.²⁷

Keluarga memiliki kewajiban utama untuk merawat dan memberikan perhatian kepada orang tua yang sudah lanjut usia. Namun, di era modern dengan meningkatnya mobilitas sosial dan perubahan struktur keluarga, beban merawat lansia seringkali menjadi tantangan. Untuk itulah teori kredo atau syahadah²⁸ sebagai konsekuensi ketaatan setiap muslim terhadap hukum Islam dapat berubah hukum karena adanya perubahan sosial seiring dengan perkembangan zaman modern. Berdasarkan pada kaidah *fiqhiiyyah* Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah (w.751 H / 1350 M) adalah seorang fakih, mujtahid dan mujadid abad ke 8 Hijriyah, murid dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah merumuskan kaidah yang berbunyi :

تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة و الامكنة و
الأحوال و النيات و العوائد

Teks ini mempunyai makna bahwa Perubahan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi dan niat serta adat.²⁹ Teori perubahan fatwa disebabkan faktor tempat, waktu, kondisi, motivasi (niat) dan tradisi (adat) adalah salah satu contoh di antara pemikiran cemerlang Ibnu Qayyim. Kaidah ini mampu membuktikan universalitas dan fleksibilitas hukum Islam sebagai syariat

yang *adaptable* dalam setiap ruang dan waktu.

Hukum Islam sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Penetapan syariah atas kebutuhan masyarakat sebagai daya upaya para ahli hukum³⁰ Definisi yang diberikan oleh Hasbi ini lebih dekat kepada fikih bukan pada syari'at.³¹ Berkenaan dengan day care lansia sebagai mediator dalam pelayanan lansia dapat menjadi alternatif yang dibenarkan secara hukum selama tidak mengabaikan kewajiban keluarga dalam merawat lansia.

Day care lansia menjadi salah satu fenomena sosial yang mengadaptasi hukum Islam untuk menghadapi perubahan struktur sosial. penawaran Day care kepada masyarakat lansia untuk dapat memberikan pelayanan akan keberfungsian lansia dalam hal psikologis, sosiologis, motorik dan religius dengan baik melalui realisasi program yang digulirkan dalam keseharian day care lansia. Day care lansia yang diprakarsai oleh Majelis Kesejahteraan Sosial Aisiyyah baik dari pusat, wilayah, daerah dan cabang dan ranting merupakan realisasi bentuk kepedulian terhadap lansia dan bukan penelantaran. Ini dapat dilihat dari aplikasi program keseharian yang dilakukan mulai dari pemeriksaan kesehatan berupa cek darah dan tensi darah memberikan motivasi kepada lansia untuk menjadi sehat yang dilanjut dengan

²⁷ Kerajaan Arab Saudi, *Alquran Dan Terjemahnya*, (1990). (Mujamma' al Malik Fahd li Thiba'at al-Mush-haf Asy-Syarif Madinah Al Munawwarah, 1990).

²⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: , 1995).

²⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *'Ilamul Muwaqqi'in 'an Robbal 'Alamin*, Jilid 1 (Ryadh: Dar Ibn al Jawazi, 1423).

³⁰ T. M. H. Ash-Shiddiqey, *Falsafat Hukum Islam*, Cet. IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).

³¹ Muhammad Faisol, "HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL Muhammad Faisol," 1996, 1-2.

dzikir pagi, olah raga untuk membentuk kebugaran jasmani, dilanjutkan dengan pembelajaran lansia yang dibuat nyaman.

Dari proses ini membuat para lansia semangat dalam menghadapi hidup karena adanya kesadaran untuk selalu sehat, selalu berjiwa tenang, tentram dan damai. Dan proses pelayanan di day care lansia menjadi stimulus bagi lansia-lansia yang lain untuk dapat bergabung dengan day care lansia. Praktis sosial yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat dan lansia menjadi fenomena yang baik pada saat ini. Di mana lansia yang beraktifitas di day care lansia akan lebih energik, lebih sehat, lebih mawas diri terhadap dirinya dan lingkungannya dengan pengetahuan dan pengalaman yang lansia peroleh di day care lansia. Dibandingkan dengan para lansia yang berdiam diri di rumah tanpa ada pelayanan apapun.³² Day care lansia Aisyiyah Provinsi Banten merealisasikan layanan sosial yang tidak hanya memberikan pelayanan fisik tapi menjaga kehormatan dan martabat lansia sebagai bagian dari komunitas masyarakat.

Kebijakan hukum, Di Indonesia, hadirnya day care sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Sebagaimana telah dijelaskan dalam UU No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia berdasarkan hak dan kewajiban para lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang

meliputi beberapa hal yaitu pelayanan agama, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan parasara umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial, dan bantuan sosial.³³ Pemerintah Indonesia telah memberikan peraturan yang jelas terkait pelaksanaan day care lansia melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 76/HUK/2011 tentang Penetapan Lembaga / Yayasan Penerima Bantuan Pelaksanaan Program Pelayanan Harian Lanjut Usia, sehingga saat ini telah banyak ditemukan pusat layanan day care lansia di Indonesia di berbagai penjuru daerah.³⁴ Day care lansia di era modern sejalan dengan nilai-nilai Islam dan hukum di Indonesia jika pada implementasinya memperhatikan hak-hak lansia dan menjaga keseimbangan antara kewajiban keluarga, masyarakat, dan negara.

KESIMPULAN

Konstruksi maqasid syariah pada aktualisasi Day care lansia di era modern tidak terlepas aturan *maqasid syariah* dari hal yang bersifat *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah* yang diaplikasikan melalui *hifdz al din*, *hifdz al aql*, *hifdz al nafs*, *hifdz al nasl* dan *hifdz al mal* merupakan tahapan untuk mendapatkan masalah secara keseluruhan sehingga keinginan day care lansia dalam memberikan pelayanan kepada lansia tercapai dengan dukungan dari keluarga, masyarakat dan negara.

Konstruksi Sosiologi Hukum Islam pada Aktualisasi Day Care Lansia di aktualisasi day care lansia Aisyiyah

³² Enong Yustianti, "Wawancara Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial Provinsi Banten" (Drangong Serang: Day Care Lansia Aisyiyah Provinsi Banten, 2024).

³³ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, n.d.

³⁴ Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 76/HUK/2011 Tentang Penetapan Lembaga/Yayasan Penerima Bantuan Pelaksanaan Program Layanan Harian Lanjut Usia., n.d.

Provinsi Banten di era modern dapat dipahami dengan melihat interaksi antara nilai-nilai hukum Islam, praktik sosial. Dan kebijakan hukum yang ada. Pemenuhan kebutuhan sosial lansia berdasarkan kajian fikih (hukum Islam), dalam konteks hukum Islam tidak ada larangan eksplisit terhadap keberadaan day care lansia, selama sistem ini tetap memperhatikan hak-hak lansia, menjaga martabatnya, serta tidak mengabaikan kewajiban keluarga. Pada Praktik sosial Day care lansia menjadi salah satu fenomena sosial yang mengadaptasi hukum Islam untuk menghadapi perubahan struktur sosial. Day care lansia Aisyiyah Provinsi Banten merealisasikan layanan sosial yang tidak hanya memberikan pelayanan fisik tapi menjaga kehormatan dan martabat lansia sebagai bagian dari komunitas masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah memberikan peraturan yang jelas terkait pelaksanaan day care lansia melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 76/HUK/2011 tentang Penetapan Lembaga / Yayasan Penerima Bantuan Pelaksanaan Program Pelayanan Harian Lanjut Usia. Day care lansia di era modern sejalan dengan nilai-nilai Islam dan hukum di Indonesia jika pada implementasinya memperhatikan hak-hak lansia dan menjaga keseimbangan antara kewajiban keluarga, masyarakat, dan negara.

BILBLOGRAFY

- A. Djazuli. 2013. *Fiqh Siyasyah*. Cet ke-5. Bandung: Kencana.
- Aan Muawanah. 2024. "Wawancara."
- al-Syatibi. n.d. *al-Muwafaqat*. I. Kairo: Mustafa Muhammad.
- Amir Mu'allimin, Yusdani. 2001. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. Jogjakarta: UII Press.
- Ash-Shiddiqey, T. M. H. 1990. *Falsafat Hukum Islam*. Cet. IV. Jakarta: Bulan Bintang.

Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.

Bakhtiar Rifa'i. n.d. "Kejari Serang Tahan Wanita yang Diduga Aniaya Ibu Kandung Kejari Serang Tahan Wanita yang Diduga Aniaya Ibu Kandung." *Detiknews*.

Enong Yustianti. 2024a. "wawancara."

———. 2024b. "Wawancara Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial Provinsi Banten." Drangong Serang: Day Care Lansia Aisyiyah Provinsi Banten.

Faisol, Muhammad. 1996. "HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL Muhammad Faisol," 1–2.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. 1423. *Ilamul Muwaqqi'in 'an Robbal 'Alamin*. Jilid 1. Ryadh: Dar Ibn al Jawazi.

Ima Ni'mah. n.d. "Wawancara Ketua Aisyiyah Provinsi Banten."

Jamal Ma'mur Asmani. 2007. *Fiqh Sosial Kiai Sabal Mahjudh Antara Konsep dan implementasi*. Surabaya: Khalista.

Juhaya S. Praja. 1995a. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Unisba.

———. 1995b. *Filsafat Hukum Islam (Bandung: , 1995)*. Bandung: LPPM Unisba.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 76/HUK/2011 tentang Penetapan Lembaga/Yayasan Penerima Bantuan Pelaksanaan Program Pelayanan Harian Lanjut Usia. n.d.

Kerajaan Arab Saudi. 1990. *Alquran Dan Terjemahnya , 1990*). Mujamma' al Malik Fahd li Thiba'at al-Mush-haf Asy-Syarif Madinah Al Munawwarah.

Khotimah, Husnul. 2014. "Perkembangan Pendidikan Islam : Studi Kasus Di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum."

Didakta Religia 2 (2): 1–24.

- Madanih, Rahmawati. 2022. “Urgensi Pelayanan Harian (Day Care) Lanjut Usia Di Indonesia.” *Sosio Informa* 7 (3).
<https://doi.org/10.33007/inf.v7i3.2921>.
- Manferd Halpen. n.d. *Toward Futher Modernization Of The Study of New Nations dakam World politics*.
- Mansur Faqih. 2002. *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*. Yogyakarta: Hasist Press.
- Mardani. 2013. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Thahir Ibnu Asyur. 2001. *Maqasid Syari’ah Al-Islamiyah*. Cet. II. Ordon Oman: Dar al Nafa’is.
- Muhibuddin, Moh. 2012. *Pengaruh Modernitas Terhadap Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1994. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sumarta, dkk. 2020. *Sosiologi Hukum Islam*. Pertama. Indramayu Jawa Barat: Penerbit Adab.
- Syamsul Anwar. 2001. *Paradigma Fiqih Kontemporer, Mencari Arab Baru Telaah Hukum Islam, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia*. n.d.
- Wahyono, Deni. n.d. “Mabuk Lem Bikin Yulizar Hajar Wajah Ibunya hingga Luka Robek Baca artikel , "Mabuk Lem Bikin Yulizar Hajar Wajah Ibunya hingga Luka Robek.” *detiksumbagsel*.